



Hukum Bisnis & Administrasi Negara

JURNAL ILMIAH MAGISTER ILMU HUKUM

Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Yang Berbahaya
Dalam Menghadapi Era Masyarakat Ekonomi Asean
NOENIK SOEKORINI

Prinsip Good Corporate Governance Dalam Perbankan Syariah
SRI ASTUTIK

Konsep Kepastian Hukum Dalam Kepemilikan Satuan Rumah Susun
Bagi Konsumen
SUBEKTI

Hak Untuk Hidup Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia
SITI MARWIYAH DAN NUR HANDAYATI

Akibat Politik Uang Dalam Pemilukada Terhadap Konstruksi
Pemerintahan
M. SYAHRUL BORMAN

Penyelesaian Sengketa Pemilu Akibat Penggelembungan Suara Di
Kabupaten Tapin
GUSTI MOHAMMAD IHSAN PERDANA

Merek Kolektif Sebagai Alternatif Perlindungan Usaha Kecil dan
Menengah Dalam Mengurangi Persaingan Yang Tidak Sehat
(Studi Merek Sandal Wedoro Kabupaten Sidoarjo).
MUH. KHARIS

Diterbitkan Oleh
Fakultas Hukum Universitas DR. Soetomo Surabaya

NO : 1

VOL. 1

Halaman
1 - 147

Surabaya
Desember 2015

ISSN : 2447-3883



HUKUM BISNIS & ADMINISTRASI NEGARA
JURNAL ILMIAH MAGISTER ILMU HUKUM
Vol. 1, Nomor 1, Desember 2015

Redaksi

Pelindung

Rektor Universitas DR. Soetomo

Penasehat

Para Wakil Rektor Universitas DR. Soetomo

Pemimpin Umum dan Penanggung Jawab

Dekan Fakultas Hukum Universitas DR. Soetomo

Pemimpin Redaksi

Wahyu Prawesthi, S.H., M.H.

Sekretaris

Sri Astutik, S.H., M.H.

Dewan Redaksi

Prof. Dr. Moersidin Moeklas, S.H., M.H.

Dr. Setyagraha SuryaAgust, S.H., M.H.

Dr. Supadmo Ika Iskandar, S.H., M.H.

Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., M.Kn.

Redaksi Pelaksana

Hartoyo, S.H., M.H.

Sirkulasi

Dra. Kuspriyanti Budi Astuti

Endah Setyorini

Alamat Redaksi :

Fakultas Hukum

Universitas DR. Soetomo

Jl. Semolowaru 84 Surabaya

Telp. (031) 5944750

Email : jurnalfhunitomo@gmail.com

ISSN : 2447-3883

Mitra Bestari

1. Prof. Dr. Adi Sulistiyono, S.H., M.H.
2. Prof. Dr. Herowati Poesoko, S.H., M.H.
3. Dr. Jazim Hamidi, S.H., M.H.
4. Dr. Abd. Wahid, S.H., M.H.

Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Hukum
diterbitkan oleh Fakultas Hukum

Universitas DR. Soetomo Surabaya
sebagai wadah pengembangan
keilmuan, khususnya dalam bidang
ilmu Hukum Bisnis dan Hukum
Administrasi Negara.

Redaksi menerima naskah artikel,
hasil penelitian yang bertemakan
Hukum Bisnis dan Hukum
Administrasi Negara. Naskah yang
dikirim ke alamat redaksi 17 – 23
halaman kuarto A4, spasi satu
setengah, font Time New Roman

Harga berlangganan Rp.

Belum termasuk ongkos kirim



DAFTAR ISI

	<i>halaman</i>
Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Yang Berbahaya Dalam Menghadapi Era Masyarakat Ekonomi Asean <i>NOENIK SOEKORINI</i>	1 – 15
Prinsip Good Corporate Governance Dalam Perbankan Syariah <i>SRI ASTUTIK</i>	16 – 38
Konsep Kepastian Hukum Dalam Kepemilikan Satuan Rumah Susun Bagi Konsumen <i>SUBEKTI</i>	39 – 67
Hak Untuk Hidup Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia <i>SITI MARWIYAH DAN NUR HANDAYATI</i>	68 – 79
Akibat Politik Uang Dalam Pemilukada Terhadap Konstruksi Pemerintahan <i>M. SYAHRUL BORMAN</i>	80 – 97
Penyelesaian Sengketa Pemilu Akibat Penggelembungan Suara Di Kabupaten Tapin <i>GUSTI MOHAMMAD IHSAN PERDANA</i>	98 – 126
Merek Kolektif Sebagai Alternatif Perlindungan Usaha Kecil dan Menengah Dalam Mengurangi Persaingan Yang Tidak Sehat (Studi Merek Sandal Wedoro Kabupaten Sidoarjo). <i>MUH. KHARIS</i>	127 – 147

Kata Kunci: Perlindungan konsumen, Produk makanan berbahaya.

**Noenik Soekorini, SH, MH, Dosen Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo*

**AKIBAT POLITIK UANG DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA
DAERAH (PEMILUKADA) TERHADAP KONSTRUKSI PEMERINTAHAN
M. SYAHRUL BORMAN***

ABSTRACT

Election of Regional Head directly has a significant value in the Development of a healthy democracy and dynamic. A healthy democracy must be understood as a process towards a more intelligent, independent and dignified. In some areas local elections marred by a variety of fraud such as money politics, violent past, as well as behaviour that could hamper the smooth running of the election process. The practice of money politics can be avoided if the candidates and the public are fully aware that local elections should be run in accordance with the applicable rules. Law enforcement on this issue must begin from the seriousness of the government. Because in essence the rule of law is a matter of courage and guts. Law enforcement should be carried out without discrimination, applies in the election of regional heads without any race, gender, ethnicity, rich and poor. Law enforcement should be like two sword equally sharp. Sharp upward and downward too sharp.

Key word : Elections of Regional Heads, Money Politics

ABSTRAK

Pemilihan Umum Kepala Daerah secara langsung mempunyai nilai signifikan dalam pembangunan demokrasi yang sehat dan dinamis. Demokrasi yang sehat harus dipahami sebagai sebuah proses menuju masyarakat yang lebih cerdas, mandiri dan bermartabat. Dibeberapa daerah pemilihan kepala daerah diwarnai dengan berbagai kecurangan berupa politik uang, kekerasan masa, serta perilaku yang dapat menghambat proses kelancaran pemilihan umum. Praktek politik uang dapat dihindari jika para calon dan masyarakat menyadari sepenuhnya bahwa pemilihan kepala daerah harus berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Penegakan hukum dalam masalah ini harus diawali dari kesungguhan Pemerintahan. Sebab pada intinya penegakan hukum adalah persoalan keberanian dan nyali. Penegakan hukum harus dilakukan tanpa diskriminatif, berlaku untuk semua orang yang melakukan pelanggaran dalam pemilu kepala daerah tanpa ada batas ras, jenis kelamin, suku, kaya dan miskin. Penegakan hukum harus seperti dua mata pedang yang sama-sama tajam. Ke atas tajam dan ke bawah pun tajam.

Kata Kunci : Pemilihan Umum Kepala Daerah, Politik Uang.

***M. Syahrul Borman, SH., MH., Dosen Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo Surabaya.**

Pendahuluan

Banyak pakar menyebut, bahwa bukan hanya rakyat (konstituen) yang menentukan citra pemilukada (pemilihan umum kepala daerah), tetapi siapapun yang mempengaruhi rakyat guna mendapatkan dukungan dari rakyat juga besar pengaruhnya terhadap citra demokrasi. Salah satu penyakit politik dan penyimpangan hukum yang menodai citra pesta demokrasi (pemilukada) adalah politik uang (*money politics*). Sudah saatnya, setiap anggota masyarakat tidak menggadaikan demokrasi dengan politik uang, karena politik uang hanya akan membuat masa depan negara menjadi makin terpuruk sebagai negara tanpa etika. Politik uang dapat dikategorikan sebagai praktik suap-menyuap atau perbuatan terlarang yang merugikan atau merusak bangunan (konstruksi) pemerintahan.

“Jika seseorang memiliki satu sen uang, maka dia berkuasa sejauh satu sen atas manusia, demikian ungkap Daniel Duncan, yang ditujukan sebagai kritik keras terhadap setiap orang yang punya kekuasaan atau berobsesi merebut

kekuasaan yang menjadikan uang sebagai alat utamanya.¹

Duncan sangat geram terhadap seseorang atau sekelompok orang dalam komunitas politik yang bermaksud menggunakan uang sebagai senjata utama untuk memenangkan pertarungan dalam merengkuh kekuasaan. Dalam penilaiannya, uang digunakan dengan cara demikian bukan hanya akan menutup kran persaingan yang sehat, cerdas, dan berhati nurani, tetapi mampu menempatkan kesejatian diri manusia dibawah kekuasaan uang.

Sebenarnya bukan hanya Duncan yang geram menyaksikan perilaku seseorang atau petualang-petualang politik yang menggunakan uang sebagai alat mendistorsi integritas moral masyarakat, tetapi segmen bangsa beradab, beretika, dan beragama dimanapun adanya pasti tidak menyetujui uang diperlakukan sebagai alat kotor yang mengotori praktik-praktik suci kehidupan ketatanegaraan.

Jamak diketahui, terjun dalam arena politik membutuhkan modal

¹ Choirul Munawar, Politik Uang, Berhala Kontemporer, (Gagasan Indonesia Baru, Surabaya, 2009), hlm. 2

yang cukup banyak seperti diantaranya harus cerdas, kredibel, akuntabel, punya jaringan yang luas, dan punya uang banyak. Namun demikian, yang terakhir (uang) selalu menjadi problem tersendiri terutama bagi mereka yang baru terjun dalam dunia politik praktis dan tidak mempunyai cukup *resources* untuk itu.²

Uang dan politik ibarat makanan (nasi) dan lauk, keduanya harus selalu seiring dan seirama. Nasi tanpa lauk yang menyertainya hanya akan membuat makan tidak berasa. Begitupun terjun dalam dunia politik praktis tanpa mempunyai uang hanya akan membuat imajinasi kekuasaan semakin menjauh. Hal ini berarti bahwa, bagi mereka yang ingin terjun dalam dunia politik, mereka harus mempunyai uang yang cukup sebab uang adalah salah satu faktor determinan untuk bisa maju dalam kancah politik.³

Pemilihan kepala daerah secara langsung (pemilukada) mempunyai nilai signifikan dalam pembangunan

²Faqthuri, <http://www.gp-ansor.org/opini/politik-uang-dan-uang-politik.html>.

³Ibid

demokrasi yang sehat dan dinamis. Demokrasi yang sehat harus dipahami sebagai sebuah proses menuju masyarakat yang lebih cerdas, mandiri dan bermartabat. Pemilukada adalah momentum untuk membangun kesadaran guna melahirkan insan-insan yang berjiwa rasional, jujur, anti KKN (kolusi, korupsi, nepotisme) dan bertanggung jawab serta tidak melakukan berbagai bentuk penipuan terhadap rakyat dalam bentuk apapun. Namun perlu disadari bersama bahwa demokrasi lokal (pilkada) tidak selamanya akan melahirkan insan-insan tersebut di atas, bahkan bisa jadi demokrasi tersebut penuh dengan berbagai kecurangan dan rekayasa manipulatif.⁴

Kasus kecurangan dalam pemilukada Pilgub Jawa Timur yang pernah diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi (MK) RI, adalah salah satu contoh kasus yang dapat dijadikan pelajaran riil, bahwa praktik politik uang ikut mewarmai penyelenggaraan demokrasi di daerah. Kehadiran MK telah memberikan angin segar bagi pencari keadilan atau calon-calon

⁴Maulana Jannah, *Politik Uang dalam Pilkada*, dipublikasikan: 18/10/2005 14:35:18.

yang menjadi korban kecurangan dalam penyelenggaraan demokrasi di daerah.

Pergulatan politik seringkali menjadi ajang perebutan kekuasaan yang terkadang tidak berbanding lurus dengan lahirnya masyarakat yang lebih sejahtera. Realitasnya masyarakat masih sangat miskin dari segi pendidikan. Sehingga ketika datangnya momentum politik seperti demokrasi lokal ini sebagian masyarakat merasa bahwa demokrasi telah sampai pada titik nadir yang membosankan dan tidak mampu mengangkat sisi kesejahteraan mereka. Wajar saja bila masyarakat mulai apatis terhadap persoalan-persolan politik karena selama ini corak berpolitik kaum elit politik dalam ragam kepentingan di negeri ini masih belum bergeser kepada corak berpolitik yang lebih mencerdaskan dan menyentuh kebutuhan asasi masyarakat.⁵ Berpolitik gaya elitis masih tefokus pada "kepentingan perut sendiri dan kroni". Mereka terkadang seperti berkelahi atau berkonflik, padahal

⁵ Ibid

dibalik itu, mereka sebelumnya sudah saling mengerti.⁶

Demokrasi lokal (pemilukada) tersebut akan menyentuh seluruh lapisan sosial di masyarakat. Berbagai asumsi mengenai persoalan pilkada yang ideal muncul dalam berbagai diskusi biasa sampai kepada diskusi yang formal, wajar saja misalnya kalau ada yang beranggapan bahwa pemilukada dikhawatirkan munculnya berbagai tindakan kecurangan atau kekerasan serta meningkatnya jumlah suara yang golput. Sebab faktanya di beberapa daerah di tanah air pilkada diwarnai dengan berbagai kecurangan berupa politik uang, kekerasan masa, serta perilaku yang dapat menghambat proses kelancaran pemilukada.⁷

Di berbagai daerah yang melaksanakan pesta demokrasi lokal banyak menuai persoalan. Fenomena politik uang (money politik) mewarnai berbagai even pilkada di tanah air. Hal ini tentu menjadi gambaran bahwa tingkat kecurangan dalam melaksanakan pilkada tersebut sangat tinggi. Namun tentu saja untuk memahami dan mengurai benang kusut persoalan tersebut, yang

⁶ Choirul Munawar, *Op.Cit*, hlm. 79.

⁷ Maulana Jannah, *Op.Cit*.

dilakukan oleh elit politik, masyarakat perlu mendapat informasi yang akurat tentang praktek politik uang serta perangkat peraturannya. Sebab jika memperhatikan fenomena ini tentu kita perlu menganalisis kecenderungan elit politik dan masyarakat dalam memahami hakikat dari demokrasi lokal tersebut.⁸ Salah satu permasalahan yang menjadi perhatian penulis adalah persoalan politik uang yang dilakukan oleh elit politik guna membeli suara masyarakat

Uang menjadi Akar Problematika

Sebagian besar rakyat telah terbiasa dengan praktik (politik uang) ini dalam proses-proses politik yang terjadi yang dilakukan secara langsung, baik untuk memilih kepala desa, bupati/wakil bupati, walikota/wakil walikota, maupun gubernur/wakil gubernur. Padahal, salah satu pertimbangan dilakukannya pemilihan langsung adalah agar praktik politik uang bisa diminimalisir. Bahkan dalam demokrasi langsung sebagaimana yang terjadi selama ini, praktik politik uang menjadi semakin tak dapat dikendalikan. Berbagai

⁸ Ibid.

peraturan perundang-undangan yang melarang praktik haram ini, seolah dibuat hanya untuk melanggar.⁹

Praktik politik uang dalam setiap perhelatan politik tersebutlah yang kemudian menyebabkan masyarakat tidak bisa membedakan antara penyelenggaraan mekanisme politik dengan politik uang. Singkatnya, terbangun pandangan umum bahwa politik uang dalam setiap kompetisi politik adalah sebuah keharusan. Inilah yang kemudian menyebabkan semacam pandangan bahwa seolah terdapat empat faktor yang sangat berpengaruh dalam proses kompetisi politik, yaitu: uang.¹⁰ Uang telah dijadikan sebagai tujuan, sehingga terbentuk menjadi “tuhan kontemporer”.¹¹

Selain itu, partai politik tidak siap menyediakan kader-kader handal, baik sebagai calon maupun sebagai relawan yang mau bekerja secara militan untuk mensosialisasikan calon-calon yang diajukan oleh partai. Dengan demikian, calon-calon yang maju kemudian melakukan cara-cara

⁹AM Fatwa, “Melawan Praktik Politik Uang”, *Pelita*, 26 November 2008.

¹⁰ Ibid

¹¹Sirozi El-Manaf, Op.Cit.

instan dan praktis untuk menggerakkan rakyat yang memiliki hak pilih untuk memberikan hak pilihnya.¹²

Hal inilah yang kemudian menyebabkan kualitas pejabat publik menjadi terabaikan. Sebab, seseorang dipilih menjadi pejabat politik bukan karena kualitas atau kapasitasnya dan kompetensinya untuk menempati posisi politik tersebut, tetapi semata-mata karena memberikan uang kepada para pemilih menjelang saat pemilihan. Inilah menyebabkan jabatan-jabatan publik akhirnya ditempati oleh kaum medioker alias mereka yang sesungguhnya tidak memiliki prestasi memadai untuk menjalankan struktur negara. Akibatnya tentu saja struktur negara tidak akan bekerja dengan baik untuk mewujudkan cita-cita negara untuk mewujudkan kebaikan bersama (*common goods*).¹³

Kerusakan Bangunan Pemerintahan dan Demokrasi

Kalau sudah begitu, pesta demokrasi, meski itu berupa pemilukada secara langsung yang disebut representasi demokrasi

berbasis kerakyatan, sulit atau mustahil bisa mencerminkan pesta suci yang menjalankan, menghidupkan dan memberdayakan pendidikan demokrasi (*democratic education*), karena pola kompetisinya sudah dikendalikan oleh “mesin uang”. Kalau itu memang benar-benar diarahkan demi pendidikan demokrasi, tentulah setiap penyelenggara pemilukada berusaha menunjukkan kinerja maksimalnya untuk membangun partisipasi masyarakat.¹⁴ Partisipasi rakyat menentukan bangunan pemerintahan, sebaliknya dari bangunan pemerintahan, nasib rakyat pun ditentukan.

Demokrasi diserang dari segala lini, kelompok ekstrimis agama, pebisnis menyerang demokrasi dengan gencar. Di mana demokrasi, diserang oleh kelompok ekstrimis agama melalui kekerasan. sementara itu, pebisnis menyerang melalui uang.¹⁵

George Walker Bush mengumpulkan 37 juta dollar, lebih besar

¹⁴Mohammad Alham, *Demokrasi dan Politik*, makalah disampaikan dalam diskusi di Yayasan Al-Fikr, 12 Desember 2010, hlm. 4.

¹⁵<http://www.indonesiamenulis.com/2009/05/politik-uang-dan-marginalisasi-demokrasi.html>.

¹²AM Fatwa. Op.Cit.

¹³ Ibid

daripada yang dikumpulkan Bill Clinton atau Bob Dole selama kampanye 1996. John Corzine, mantan direktur Goldman Sachs, mengeluarkan 36 juta dollar dari kantongnya sendiri untuk merebut kursi senat. Kandidat yang kalah, Michael Huffington, mengeluarkan sebanyak 30 juta dollar ketika berusaha mendapatkan kursi Senate di California. Sementara itu, Kamis 6 Sep 2007, Chung Mong-Koo (Dedengkot Group Otomotif Hyundai dari Kor-Sel) dijatuhi hukuman 3 tahun penjara oleh pengadilan tinggi Seoul. Chung diajukan ke pengadilan karena menyediakan dana khusus bernilai jutaan Dollar AS untuk menyuap aparat Pemerintah, Politisi, dan Bankir demi keperluan perusahaan yang dipimpin oleh Chung tersebut.¹⁶ Suap menyuap atau politik uang telah menjadi kekuatan terselubung, yang justru sangat menentukan, bukan hanya dalam level regional, tetapi juga global.¹⁷

Hampir di semua negara dunia, dari Paris sampai Moskwa, dari London hingga Washinton, perusahaan dan pebisnis mendanai para

¹⁶ Ibid

¹⁷ Sirozi El-Manaf, *Op.Cit*, hlm. 13.

politisi dan partai politik. Di Amerika, misalnya, hanya 1/4 dari satu persen populasi memberikan 200 dollar atau lebih dari itu kepada kandidat anggota kongres atau partai-partai politik pada putaran pemilihan 1995-1996 dan 96 persen rakyat Amerika tidak memberikan uang sepeserpun kepada politisi atau partai pada tingkat federal. 500 perusahaan terbesar Amerika, di sisi lain, memberikan 260 juta dollar pada para kandidat Partai Demokrat dan Partai Republik dari 1987 sampai 1996.¹⁸

Tidak bisa dipungkiri lagi, dalam ranah politik, uang merupakan faktor yang sangat penting. Uang bisa memberikan pengaruh yang sangat signifikan bagi terbentuknya keseimbangan demokrasi. Namun uang juga bisa menjadi bencana manakala pemanfaatannya tidak didasarkan pada aturan legal-formal dan cenderung untuk mendanai aktifitas-aktifitas *illegal*. Dalam konteks yang demikian, uang acapkali menjadi alat membeli suara (*money politics*) atau sebagai alat jual-beli jabatan yang dilakukan oleh beberapa

¹⁸<http://www.indonesiamenulis.com/2009/05/politik-uang-dan-marginalisasi-demokrasi.html>

oknum untuk mengejar kepentingan politik sesaat. Kenyataan di Indonesia menunjukkan bahwa bagi mereka yang mempunyai uang banyak, uang seringkali menjadi alat untuk mencapai kekuasaan sementara bagi mereka yang tidak berduit, mereka akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang tersebut.¹⁹

Rakyat tidak akan mendapatkan sosok yang mumpuni ketika kandidat bupati atau walikota misalnya dibiarkan saja menghalalkan pertarungan yang memperlakukan dirinya dalam kapitalisme politik. Dalam ranah demikian, rakyat akhirnya semakin menyempitkan makna politik identik dengan kursi yang memediasi mengalir derasnya uang. Rakyat diperangkap dan mengikuti pembenaran aborsi pendidikan demokrasi yang digerilyakan secara massif oleh oportunistis-politik. Akibatnya, rakyat mustahil bisa membaca dengan cerdas obyektifitas kandidat yang hendak dipilih. Nurani rakyat tidak lagi bening karena kuatnya hegemoni uang mengaburkan kecerdasannya.

¹⁹Fathkuri *Op.Cit.*

Sementara itu, ketika nantinya (paska terpilih dan menjalankan roda pemerintahan) ada bupati-wabup atau walikota-wawalikota, yang berurusan dengan hukum karena melakukan korupsi kekuasaan, maka kesalahan dapat dilacak sejak Pilkada berlangsung.

Dalam pilkada yang membuat masing-masing kandidat harus dan terpaksa mengurus uangnya, tentulah ketika berhasil menduduki kursi, pimpinan daerah ini potensial bereksperimen memanfaatkan kekuasaannya untuk melunasi utang-utang atau menutup pengeluarannya dulu (ketika pilkada). Mereka benar-benar membuktikan ajaran Lord Acton kalau “kekuasaan itu cenderung untuk korupsi”.²⁰

Mao Tze Tung pernah bilang bahwa “*dengan bedil, kekuasaan bisa direbut.*” Dengan uang banyak, kekuasaan pun bisa direbut, karena “kekuasaan uang” bisa digunakan untuk membeli banyak bedil, dan dari bedil bisa diarahkan untuk menembak jatuh penguasa yang sedang duduk manis di piramida kekuasaannya. Hal ini menunjukkan bahwa *money is*

²⁰Mohammad Alham, *Opt.Cit.* hlm. 4

power. Apa ini nantinya yang akan benar-benar terbukti?

Tidak bisa dipungkiri, uang memegang peranan penting dalam proses-proses politik. Bagaimana tidak, seseorang yang tadinya tidak populer dan tidak punya kapasitas dan kredibilitas bisa dengan mudah menggapai kekuasaan yang diperebutkan banyak orang hanya dengan benda yang bernama uang. Bagi mereka yang mempunyai uang, mereka tidak akan terlampau sulit untuk bisa mempengaruhi masyarakat pemilih dengan beragam cara seperti pemanfaatan media (iklan, siaran radio dan sebagainya) untuk membangun citra diri dan mensosialisasikan visi dan misi mereka. Pada saat yang sama, bagi mereka yang tidak punya uang, ruang gerak mereka akan dengan sendirinya terbatas sehingga kesempatan untuk memenangi pertarungan semakin susah meskipun penting dicatat di sini bahwa tidak ada garansi orang yang mempunyai uang banyak akan selalu menang dalam pertarungan perebutan kekuasaan.²¹ Politik uang akhirnya menjadi kekuatan yang mampu

²¹ Fathkuri, *Op. Cit.*

“mengaborsi” pendidikan demokrasi.²²

Oleh karena tidak ada garansi sebagai pemenang, banyak orang kerap kali menggunakan jalan pintas untuk menggapai kekuasaan dengan melakukan praktek-praktek kotor seperti yang kita kenal dengan sebutan “*money politics*”. Semua mafhum, di Indonesia fenomena politik uang masih dan terus menggejala sedemikian akut bak jamur di musim hujan sehingga ritme permainan politik sangat susah untuk dijauhkan dari praktek-praktek politik uang. Meskipun tidak bisa dinafikan, produk undang-undang termasuk perangkat sistem pengawasan terhadap praktek-praktek “*money politics*” sudah dibentuk, namun pada kenyataannya, praktek “*money politics*” masih sangat susah untuk dibendung. Agaknya fenomena ini masih tetap menjadi “*trend*” yang selalu menghiasi wajah perpolitikan Indonesia baik di tingkat nasional maupun lokal.²³ Kekuatan politik uang seperti “hantu” yang bisa masuk ke berbagai lapisan masyarakat.²⁴

²² Choirul Munawar, *Op.Cit*, hlm. 13

²³ Fathkuri, *Op. Cit.*

²⁴ Mohammad Alham, *Op.Cit.*, hlm. 4.

Kita acapkali mendengar dan membaca informasi tentang maraknya politik uang yang melibatkan banyak unsur seperti politisi, pengusaha bahkan akademisi melakukan praktek semacam ini. Dalam konteks yang demikian, uang terkonstruksi sebagai dewa penolong dan mantra ampuh yang seolah menjadi satu-satunya instrument fundamental untuk mendapatkan kekuasaan.

Melihat realitas tersebut, politik uang (*money politics*) sangat jelas memberikan andil dalam menyuburkan benih-benih kebobrokan moral masyarakat. Memang uang merupakan benda mati, namun uang seperti halnya pisau, tergantung siapa dan untuk apa benda tersebut dipakai. Uang bisa memberikan makna positif manakala uang tersebut digunakan untuk kegiatan/aktifitas yang legal dan mempunyai implikasi positif bagi masyarakat.²⁵ Politik uang membuat demokrasi tidak ubahnya seperti obyek mati yang dimainkan oleh kekuatan politik sesuka hatinya.²⁶

Begitupun halnya dengan pisau, akan memberikan makna positif manakala digunakan untuk kegiatan

legal dan memberi dampak positif bagi masyarakat atau si pengguna bukan sebaliknya untuk mempermulus niat jahat seperti membunuh dan sebagainya. Berangkat dari realitas yang demikian, apa sebetulnya uang itu?

Sebagaimana diuraikan di atas, uang bisa berkonotasi negatif tergantung pada siapa dan untuk apa uang tersebut digunakan. Terkait dengan hal ini, makna uang menurut Macfarlane mempunyai ciri-ciri buruk dimana uang menurutnya sepadan dengan kejahatan atau "*money is evil*". Mengapa demikian? Uang dalam wujudnya yang demikian menurutnya adalah sumber malapetaka sebab uang mewujudkan dalam bentuknya yang rakus, konsumerisme dan selalu mencari keberuntungan (*profiteer*). Karakteristik yang disebutkan Macfarlane merupakan simbol-simbol yang selalu ada dalam wajah kapitalisme dimana uang tidak membawa dampak positif bagi kehidupan sosial masyarakat. Sebaliknya, uang menjadi sumber ketidakteraturan sosial (*social disorder*) sehingga sirkulasinya harus

²⁵ Fathkuri, *Op. Cit.*

²⁶ Sirozi El-Manaf, *Op. Cit.*, hlm. 14.

dicegah dan dilawan oleh semua orang.²⁷

Tanpa bermaksud mengamini apa yang digambarkan oleh Macfarlane, kenyataan di Indonesia saat ini juga tidak jauh berbeda dengan karakteristik tersebut. Uang semakin menampakkan wujudnya yang buruk ketika dimainkan oleh segelintir orang yang tidak bertanggung jawab untuk tujuan-tujuan mencapai kekuasaan. Bagi mereka yang melakukan praktek kotor melalui “*money politics*”, mereka secara tidak langsung telah melakukan kejahatan serta pemboohan terhadap masyarakat.²⁸ Masyarakat yang semestinya sebagai pemegang kedaulatan, akhirnya dikorbankan dalam pemboohan atas nama realitas budaya atau kepentingan temporer.²⁹

Dampak ikutan yang paling mengesankan dari praktek politik uang adalah suksesnya para elit menularkan kebiasaan buruk tersebut. Dikatakan sukses karena praktek tersebut sudah mewabah di masyarakat sehingga dalam derajat tertentu, masyarakat kita sangat tergantung

kepada makhluk uang terutama ketika mereka harus ikut berpartisipasi dalam politik. Lebih tragis lagi masyarakat sampai tidak mau memberikan suara kalau mereka tidak diberi uang atau bantuan-bantuan yang lain. Tengoklah kasus yang menimpa Andi Yuliani Paris, Caleg nomor 1 Dapil Sulawesi Selatan II Partai Amanat Nasional. Di salah satu kecamatan di Bone baru-baru ini, kabupaten dari 9 Kabupaten/Kota dapil Sulsel II, Andi mengaku kerap dipalak konstituen sehingga Andi pun mengaku heran dengan perilaku masyarakat pedalaman yang dianggapnya matre tersebut (detik.com (20/1/2009). Fenomena yang tak jauh berdeda juga terjadi di Sampang Madura, praktik politik uang pada malam coblosan Pilgub putaran ke tiga marak terjadi.³⁰

Perilaku Politikus Merusak

Bangunan Pemerintahan

Jannah³¹ menyebut, praktek politik uang dapat dihindari jika para calon dan masyarakat menyadari sepenuhnya bahwa pilkada harus berjalan sesuai dengan aturan yang

²⁷Fathkuri, *Op. Cit.*

²⁸Ibid.

²⁹Mohammad Alham, *Op.Cit.*, hlm. 6.

³⁰Fathkuri, *Op. Cit.*

³¹ Maulana Jannah, *Op.Cit.*

berlaku. Masyarakat terlibat secara cerdas dan ikut memantau proses pilkada tersebut dengan berpatokan pada ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu berbagai persoalan politik uang dalam pilkada semuanya dikembalikan kepada masyarakat dan kejujuran para calon yang akan berlaga, disamping penegakan hukum kepada setiap orang yang melakukan pelanggaran dengan tanpa pandang bulu, harus menjadi prioritas utama.

Pemerintahan daerah dalam hal ini, seharusnya melakukan terobosan yang cepat untuk membersihkan Institusi Peradilan, Polisi, Penegak hukum, jaksa, hakim, serta unsur-unsur hukum lainnya dari para mafia peradilan dan orang-orang yang anti perubahan. Hal tersebut dipahami sebagai langkah maju dalam menciptakan kepastian hukum (*certainty of law*) dan persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) dapat segera diwujudkan. Penegakan hukum terhadap berbagai pelanggaran dalam pilkada dipahami sebagai langkah maju dalam membangun daerah yang bersih dan berwibawa. Proses penegakan hukum ini harus diawali dari kesungguhan Pemerintahan tidak

hanya sebatas jargon saja. Sebab pada intinya penegakan hukum adalah persoalan keberanian dan nyali.³²

Penegakan hukum disini dilakukan tanpa ada diskriminatif, sehingga penegakan tersebut berlaku untuk semua orang yang melakukan pelanggaran dalam pilkada tanpa ada batas ras, jenis kelamin, suku, kaya dan miskin. Tetapi hukum ditegakkan tanpa ada pandang bulu terhadap persoalan status sosial masyarakat. Dan karena itulah saya ingin mengatakan bahwa penegakan hukum harus seperti dua mata pedang yang sama-sama tajam. Ke atas tajam dan ke bawah pun tajam, tidak seperti penegakan hukum yang menggunakan logika kapak, ke bawah tajam sedangkan ke atas tumpul.³³

Jika politik uang terus terjadi, dapat dipastikan bahwa dunia politik akan menjadi semakin rusak. Demokrasi prosedural hanya akan menjadi lahan bagi kaum medioker, yaitu mereka yang tidak memiliki prestasi memadai, untuk meraih kekuasaan. Bahkan sangat mungkin demokrasi prosedural akan dimanfaatkan oleh mereka yang memiliki

³²Ibid.

³³Ibid.

hasrat tak terbendung dan kerakusan untuk menguasai harta kekayaan negara. Karena itu, segala macam cara kemudian mereka lakukan untuk memperoleh kekuasaan. Dan kekuasaan itu nantinya akan digunakan untuk mengembalikan uang yang telah digunakan untuk memperoleh kekuasaan itu. Bahkan ia akan digunakan untuk mendapatkan kekayaan dengan jumlah yang berlipatlipat. Karena itulah, politik uang harus dianggap sebagai kejahatan besar dalam politik yang harus dilawan dan dienyahkan secara bersama-sama.³⁴ Kejahatan politik uang tidak boleh dibiarkan tumbuh subur, kecuali masyarakat di negeri ini merelakan demokrasi ikut terkubur.³⁵

Untuk melawan praktik politik uang, diperlukan para politikus sejati yang benar-benar memahami bahwa pengertian politik adalah seni menata negara dan tujuannya adalah menciptakan kebaikan bersama agar rakyat lebih sejahtera. Politik memerlukan orang-orang baik, memiliki keunggulan komparatif dalam artian memiliki kompetensi, dan sekaligus juga memiliki keunggulan kompetitif.

³⁴ AM Fatwa, Op.Cit.

³⁵Mohammad Alham, Op.Cit., hlm. 7

Sebab, kebaikan dalam politik perlu diperjuangkan sampai ia tertransformasi ke dalam kebijakan-kebijakan politik negara. Nilai hanya akan menjadi hidup apabila ia telah teraplikasi ke dalam praktik kehidupan keseharian. Nilai yang tak tertransformasikan, hanya akan berada di menara gading dan awang-awang yang tidak akan memberikan pengaruh nyata kepada kehidupan rakyat banyak.³⁶

Untuk mengontrol merajalelanya praktik penyelewengan uang dalam dunia politik, harus ada *good will* dan komitmen semua pihak untuk berusaha keras agar bisa membendung praktek terlarang tersebut. Aturan dengan mengikutsertakan semangat kredibilitas dan akuntabilitas saja tidak cukup, sehingga aspek moral harus ditempatkan di garda terdepan. Moralitas memberi andil yang cukup besar dalam rangka membendung praktek kotor yang kerap muncul dalam dunia politik.³⁷ Moralitas merupakan tameng yang idealnya mampu mencegah kecenderungan melakukan penyimpangan norma yuridis seperti politik uang.

³⁶ AM Fatwa, Op.Cit.

³⁷Fathkuri, Op.Cit.

Yahya C. Staquf³⁸ menyatakan, dimana letak idealisme dalam (demokrasi) politik? Kalau politik itu *the art of the possible*, berarti "apa yang harus" dari idealisme harus didamaikan dengan "apa yang mungkin" dalam realitas. Proses politik (yang demokratis) membutuhkan suatu kadar pragmatisme yang memadai. "Ada dua perkara di dunia ini yang, kalau orang tahu cara membuatnya, orang tidak doyan", kata Churchill, "yang pertama sosis; yang kedua adalah undang-undang! " Pekerjaan menggulirkan proses politik di lingkungan demokrasi meliputi rangkaian aksi: mengancam, membujuk dan menukar. Bahkan tidak jarang untuk tidak mengatakan "hampir selalu", proses itu melibatkan uang. Dan karenanya seringkali tampak menjijikkan oleh kacamata idealisme.

Nabi Muhammad SAW empat belas abad lalu misalnya juga sudah menyampaikan koreksinya kepada masyarakat "baik penyuap maupun yang disuap tempatnya di neraka". Peringatan ini memberi pelajaran,

³⁸Yahya Cholil Staquf, Politik Uang, http://mimbardemokrasi.blogspot.com/2009/04/politik-uang_07.html.

bahwa penyuap maupun yang disuap kedudukannya egaliter, sama-sama melakukan perilaku aib, tidak bermoral, dan membenarkan kontrak mematikan nilai-nilai *adi luhung*. Dalam doktrin Islam ini, penyuap maupun yang disuap sama-sama melakukan kriminalitas yang tergolong keji..

Penyuap itu menggunakan uang, barang, atau lainnya yang kadarnya berharga, yang dinilainya bisa mempengaruhi keyakinan, ideologi, agama, dan ketahanan moral pihak yang disuap. Sementara yang disuap juga berani mempertaruhkan keyakinan, ideologi, agama, dan ketahanan moralnya demi menuai keistimewaan atau dimensi privilitas yang diberikan penyuap.

Logis kalau agama mengutuk perbuatan itu, karena kesucian moral telah digadaikan, dibarterkan, dan dimatikan oleh kedua belah pihak yang menyepakati lahirnya kontrak-kontrak yang lebih memuliakan atau meninggikan kepentingan hedonisme politik, kepuasan biologis, dan arogansi diri di atas nilai-nilai kebenaran dan kejujuran.

Kontrak bermuatan “pembusukan moral” (*moral decay*), yang kemudian populer disebut *money politics*, karena salah satu klausulnya menempatkan uang atau yang dinilai dengan uang sebagai kiblat sejatinya, jelas potensial sekali mampu menghambat kehidupan dan pencerahan demokrasi di negara ini, karena masing-masing segmen sosial-politiknya terseret dalam arus pergulatan memenangkan prinsip seperti yang didoktrinkan Nicollo Machiavelli “*het doel heiling de middelen*” (penghalalan segala cara untuk mencapai tujuan).³⁹

Di alam demokrasi, yang idealnya disebut suatu konstruksi kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan yang berbasis kerakyatan, tentulah setiap bentuk praktik-praktik politik yang diselenggarakan untuk mencari figur pemimpin, seperti pilkada (pemilihan kepala daerah), tidaklah boleh meninggalkan misi utamanya, bahwa pencerdasan, pencerahan, dan penyejahteraan kehidupan rakyat adalah target istimewa yang wajib ditegakkan, dan

³⁹ Abdul Wahid, *Kearifan Bernegara*, (Mahirsindo Pustaka, Surabaya, 2010), hlm. 56.

bukannya target yang lebih dominan memuaskan kepentingan pribadi, kroni, dan partai.

Sayangnya, target istimewa tersebut belum menjadi idealisme yang dihormati oleh setiap pelaku politik di negeri ini. Mereka rupanya masih belum bisa keluar dari belitan obsesi utamanya dalam bentuk memburu kursi dengan menghalalkan segala cara dibandingkan tidak dapat kursi dengan predikat sebagai pahlawan penegak nilai-nilai moralitas.

Kemenangan ukurannya masihlah “absolut” ditentukan lewat kursi yang diraih dan bukannya dalam tataran mengalahkan segala bentuk keinginan besar yang mengejawentah, mengadaptasi, dan mengakomodasi praktik penelanjangan atau pembiaran etika.

Tolok ukur itu berlaku demikian ketat karena besarnya dan tingginya penghargaan seseorang dan komunitas terhadap daya kerja, keampuhan, dan kesakralan uang. Terbukti, begitu *money politics* berlaku dan berjaya, maka idealisme yuridis dan kemapanan moral keagamaan menjadi runtuh dan

lenyap ditelan prahara kejahatan berdimensi kekuasaan yang sedang menempati piramida tertingginya.

Penolakan terhadap *money politics* itu dapat terlihat dengan seringnya diadakan seminar yang mengkritik dampak *money politics*. Di Jawa Timur beberapa kali Bahstul Masail yang diselenggarakan NU di daerah-daerah yang menyelenggarakan pilkada langsung juga sudah memutuskan fatwa haram. Tetapi toh, fatwa ini tampaknya sulit diindahkan oleh masyarakat, karena masalah suap-menyuap atau *money politics* sudah diterima sebagai adat dan kultur.

Dalam dimensi politik yang menurut istilah Sirozi El-Manaf⁴⁰ sudah sampai ke “supra hegemonik, berat sekali mengidealkan kekuatan religiusitas mampu mengalahkan dan menyingkirkan kepentingan uang, karena paradigma yang digunakan oleh masyarakat telah menempatkan politik sebagai “mesin uang”. Dalam tataran demikian, agama tidak lebih hanya sebagai kekuatan simbol yang kehilangan makna karena dikalahkan

oleh rezim uang yang demikian superior.

Kekuatan praktik suap-menyuap sudah memasuki pori-pori atau jaringan terdalam kehidupan masyarakat terbukti, baik untuk memperjuangkan dan menuai nilai-nilai kebaikan, keadilan, dan harkat kemanusiaan guna menjinakkan birokrat pemerintahan maupun peradilan, maupun lebih-lebih untuk memenangkan kejahatan, kebatilan, dan keankaran murkaan, apalagi untuk mewujudkan obsesi merebut kekuasaan, yang dalam paradigma kapitalisme sosial dinilai sebagai sumber kemapanan status elitisme ekonomi dan politik.

Kesimpulan

Pemilihan kepala daerah atau pemilukada seharusnya menjadi tahapan penting dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, karena dalam Pilkada ini, masyarakat terlibat atau dilibatkan sebagai unsur fundamental yang menentukan berjalannya demokrasi. Demokrasi akan terjaga kesuciannya di tangan penyelenggara Pilkada dan rakyat.

⁴⁰Sirozi El-Manaf, *Politik Uang dan Gerakan Pemelamahan Demokrasi*, (Cahyapres, Surabaya, 2008), hlm. 11,

Bukan hanya rakyat (kons-tituen) yang menentukan citra Pilkada, tetapi siapapun yang mempengaruhi rakyat untuk menda-patkan dukungan dari rakyat juga besar pengaruhnya terhadap citra demokrasi. Salah satu penyakit politik dan penyimpangan hukum yang menodai citra pesta demokrasi (Pilkada) adalah politik uang (*money politics*). Sudah saatnya, anggota masyarakat tidak menggadaikan demokrasi dengan politik uang, karena politik uang hanya akan membuat masa depan negara menjadi makin terpuruk sebagai negara tanpa etika.

DAFTAR PUSTAKA

- El-Manaf. Sirozi. 2008. *Politik Uang dan Gerakan Pemelamahan Demokrasi*, Surabaya: Cahyapres.
- Fathkuri, <http://www.gp-ansor.org/opini/politik-uang-dan-uang-politik.html>
- Fatwa.AM.*Pelita*, 26 November 2008. “Melawan Praktik Politik Uang”
- Ghafar. Abdul. 2008. *Uang dan Politikus*, Yogya: Penyebar Demokrasi
- <http://www.indonesiamenulis.com/2009/05/politik-uang-dan-marginalisasi-demokrasi.html>
- Jannah. Maulana. 2005. *Politik Uang dalam Pilkada*, dipublikasikan: 18/10/2005 14:35:18
- Mohammad Alham, “Demokrasi dan Politik”, Makalah disampaikan dalam diskusi di Yayasan Al-Fikr, 12 Desember 2010
- Munawar. Choirul. 2009. *Politik Uang, Berhala Kontemporer*. Surabaya: . Gagasan Indonesia Baru.
- Staquf. Yahya Cholil, *Politik Uang*, http://mimbardemokrasi.blogspot.com/2009/04/politik_uang_07.html.

